DINAS KESEHATAN
KOTA DEPOK

SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2022-2026

www.dinkes.depok.go.id

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KESEHATAN
Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung DIBALEKA II Lt.3 DEPOK 16431
Telp/Fax : (021) 29402281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK

Nomor : 440/017/KPTS/2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Depok;

b. berdasarkan dari hasil reviu IKU Dinas Kesehatan oleh tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan perlu dilakukan perubahan IKU atas dasar kebutuhan penting dan mendesak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 untuk tahun 2022-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Repulik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kao diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja), menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja Tahun 2022-2026 sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2021-2026.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Perubahan Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2016 – 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Depok

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS KESEHATAN

dr. Mary Liziawati
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 197403052005012010

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor : 440/0117/KPTS/2021
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Depok
Tahun 2021 – 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN 2021 – 2026

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Depok
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan
3. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
   b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
   c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai ruang lingkup tugas.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No.	Tujuan Strategis	IKU	Penjelasan
1.	Meningkatkan Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	• Formulasi Penghitungan: Hasil Penilaian Sakip Dinas Kesehatan Kota Depok yang dilakukan oleh Tim Penilai yang telah ditentukan. • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Subbag PEP Dinas Kesehatan
3.	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran Hidup	• Formulasi Penghitungan: Jumlah Kematian Ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan selama satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup selama satu tahun dikali 100.000 • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Seksi Kesga dan Gizi
		Persentase Balita Stunting	• Formulasi Penghitungan: anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan Indeks Panjang Badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut

No.	Tujuan Strategis	IKU	Penjelasan
			Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2SD dikali seratus persen • Type Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : • Seksi Kesga dan Gizi

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Depok

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KESEHATAN

dr. Mary Liziawati
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 197403052005012010